



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Arungbinang No.15 Kebumen Telepon / Fax (0287) 384088  
Email : kesbangpolkebumen@gmail.com Website : www.kesbangpol.kebumenkab.go.id  
Facebook : kesbangpol, IG : @kesbangpolkebumen, Twitter : @kesbangpol\_kbm

KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR:

400.14.9 / 3.4 / KEP / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik maka perlu membentuk tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen, Tahun 2024;
- b. bahwa pembentukan dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157).

#### MEMUTUSKAN

- Mentapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2024, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan setiap unit/ satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;

- b. Memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak;
- c. Membuat penolakan permohonan informasi publik yang dimohon, termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen

KEEMPAT

Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanpa pencabutan pada akhir tahun atau tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada Tanggal : 19 Februari 2024



Tembusan, dikirimkan kepada:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Kebumen,  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Kebumen,  
3. Inspektur Kabupaten Kebumen,  
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 400.14.9 / 3.4 / KEP / 2024  
TANGGAL : 19 Februari 2024

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

NO	NAMA / NIP PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2	3	4
1.	WIDIATMOKO NIP. 19681128 199603 1 006 Pembina Utama Muda- IV/c	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penanggung jawab
2.	TRI TUNGGAL EKO SAPTO NIP. 19720105 199403 1 006 Pembina Tingkat I - IV/b	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3.	NITA YUNIATI NIP. 19830618 201101 2 010 Penata - III/d	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	PRATIKNO NIP. 196911021995101001 Penata Tingkat I - III/d	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Anggota
5.	RISSON P SIHOTANG NIP. 19670722 198703 1 003 Pembina - IV/a	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
6.	DEVI ARIFIN SETYO PURWOKO NIP. 19820201 200312 1 005 Pembina - IV/a	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
7.	NUR AZMIYATI NIP. 19870116 201001 2 017 Pengatur Tingkat - II/d	Staf yang menangani bakohumas	Anggota

KEPALA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEBUMEN,



WIDIATMOKO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 400.14.9 / 3.4 / KEP / 2024  
TANGGAL : 19 Februari 2024

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

1. Penanggung jawab PPID Pembantu, bertugas untuk :
  - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen;
  - b. menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
  
2. PPID Pembantu, bertugas untuk :
  - a. Mengklasifikasi informasi yang terdiri atas :
    - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
    - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
    - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat
    - 4) Informasi yang dikecualikan
  - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
  - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
  - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
  - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama, dan;
  - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

PPID Pembantu bertanggungjawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen. Dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada Ketua PPID Pembantu.

3. Sekretaris PPID Pembantu, bertugas untuk :
  - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi, dan;
  - b. Membantu PPID Pembantu dalam menyusun Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik.
  
4. Anggota PPID Pembantu, bertugas untuk :
  - a. Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip Serta Pengaduan Dan Pelayanan Sengketa
    - 1) Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
    - 2) Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
    - 3) Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
    - 4) Pengelolaan arsip/dokumen informasi publik;
    - 5) Menyiapkan informasi publik untuk diakses masyarakat;
    - 6) Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik;
    - 7) Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
    - 8) Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
    - 9) Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik, dan;
    - 10) Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.
  
  - b. Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Teknologi Informasi
    - 1) Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan Daftar Informasi Publik;
    - 2) Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
    - 3) Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
    - 4) Membuat Dan Mengumumkan Laporan Tentang Pelayanan Informasi Publik;
    - 5) Menyiapkan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan E-Government;
    - 6) Mengembangkan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
    - 7) Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.

KEPALA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEBUMEN,

